

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi paparan data serta analisis data berupa penjelasan atas temuan hasil penelitian dan keterkaitannya dengan kerangka teoritik. Pembahasan didalamnya meliputi dua fokus penelitian, yaitu *pertama*, Praktek tradisi *Ngaterraghi Engon* di Desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. *Kedua*, perspektif hukum Islam mengenai tradisi *Ngaterraghi Engon* di Desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

#### A. Profil Desa

##### 1. Sejarah Pemerintahan Desa Tanjung

Pemerintah Desa Tanjung merupakan satu pemerintahan yang ada sejak zaman dulu. Sesuai dengan perkembangan keadaan dan kondisi masyarakat, maka wilayah pemerintahan terdiri atas 6 (enam) Dusun.

Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut:

- a. Basri ( 2 periode, 1981-1991)
- b. H. Toto ( 2 periode, 1991-2001)
- c. Agus Sugianto ( 2 periode, 2001-2011).
- d. Sutamadi (2011-sampai saat ini)<sup>1</sup>

##### 2. Kondisi Geografis Desa Tanjung

Wilayah desa secara geografis Desa Tanjung terletak pada posisi 113° 031' 55" bujur timur dan diantara -7° 026' 1" lintang selatan.

---

<sup>1</sup> Pemerintah Desa Tanjung, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanjung Tahun 2015-2020*, hlm. 20.

Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 100-500 m di atas permukaan air laut. Sebagaimana lazimnya, wilayah Indonesia yang beriklim tropis, maka curah hujan di Desa Tanjung termasuk tinggi. Angka curah hujan rata-rata cukup rendah, sebesar 1.112,4 mm pertahun, sebagaimana daerah lain di Indonesia. Desa Tanjung beriklim tropis dengan tingkat kelembaban udara lebih kurang 65% dan suhu udara rata-rata 24-32 °C, serta curah hujan terendahterjadi pada bulan Juni sampai dengan Oktober.<sup>2</sup>

Iklm Desa Tanjung sama dengan iklim keseluruhan Kabupaten, yakni iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan antara bulan November-April dan musim kemarau antara bulan April-November.

Adapun pembagian wilayah pemerintahan Desa Tanjung terdiri atas 6 dusun yang meliputi:

- a. Dusun Manceng
- b. Dusun Majeng
- c. Dusun Dengkah
- d. Dusun Pandien
- e. Dusun Tanjung
- f. Dusun Daman

Luas wilayah Desa Tanjung sebesar 527,00 Ha. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukkan fasilitas umum diantaranya luas tanah untuk jalan

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 21.

17.85 Ha, luas tanah untuk bangunan umum 70.00 Ha. luas tanah untuk pemakaman 5.00 Ha.<sup>3</sup>

Aktifitas kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya yaitu pertanian yang terdiri dari lahan sawah 24.00 Ha, ladang/tegalan 924,00 Ha, hutan rakyat 5,00 Ha. Sedangkan peruntukan lahan aktifitas ekonomi yang lain yaitu dari lahan, selebihnya untuk lahan pemukiman seluas 413,00 Ha.<sup>4</sup>

Adapun jenis tanah pada umumnya termasuk jenis alluvial, di mana jenis tanah ini cukup sesuai untuk kegiatan pertanian, namun cukup labil sehingga mengakibatkan banyak jalan di Desa Tanjung yang cepat rusak.<sup>5</sup>

Sedangkan batasan-batasan Desa Tanjung ujung barat berbatasan dengan Desa Sejati, ujung timur berbatasan dengan Desa Bandaran, ujung utara berbatasan dengan Desa Manggar, dan bagian ujung selatan berbatasan Selat Madura.<sup>6</sup>

### 3. Demografis/ Kependudukan Desa Tanjung

#### a. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	laki-laki	3.704
2	Perempuan	3.763
Jumlah		7.467

#### b. Jumlah penduduk berdasarkan struktur usia

No	Usia (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	233	235	468

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 22.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid.

2	5-9	384	386	770
3	10-14	401	419	820
4	15-19	259	263	522
5	20-24	245	240	485
6	25-29	224	222	446
7	30-34	205	198	403
8	35-39	261	269	530
9	40-44	275	293	568
10	45-49	267	243	510
11	50-54	222	238	460
12	55-58	227	232	459
13	>59	849	879	1.728
Jumlah		4.052	4.110	8.162

c. Jumlah penduduk tamat sekolah berdasarkan jenis kelamin

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Belum/tidak sekolah	39	45
2	Tidak tamat SD	305	325
3	Tamat SD	1.643	1.674
4	Tamat SLTP	335	280
5	Tamat SLTA	115	208
6	Diploma I/II	26	8
7	Akademi/Diploma III	2	1
8	Diploma IV/Strata I	189	123
9	Strata II	5	2
Jumlah		2.659	2.458
Jumlah Keseluruhan		5.117	

d. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

No.	Macam Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	1.250	89	1.339
2	Montir	14	0	17
3	Pegawai Negeri Sipil	23	17	40
4	TNI	4	0	4
5	POLRI	2	0	2
6	Pedagang	25	21	46
7	Pensiunan	9	6	15

No.	Macam Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
8	Nelayan	192	0	192
9	Konstruksi	19	0	19
10	Buruh Harian Lepas	4	6	10
11	Guru	12	16	28
12	Wiraswasta	134	98	232
	Jumlah	1.688	253	1941

e. Jumlah penduduk berdasarkan agama

No.	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	3.704	3.763	7.467
2	Katholik			
3	Kristen			
4	Hindu			
5	Budha			
	Jumlah	3.704	3.763	7.467

#### 4. Ketentraman dan Ketertiban

Kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam sistem pamswakarsa merupakan langkah preventif dan tindakan cepat dalam menguasai berbagai kondisi rawan untuk mencegah dan memperkecil gangguan serta ancaman terhadap keamanan.<sup>7</sup>

#### B. Paparan Data

Paparan data dari beberapa temuan yang peneliti peroleh di lapangan selama penelitian, merupakan sesuatu yang sangat urgen dalam suatu penelitian. Oleh karena itu dalam bab ini peneliti akan menyajikan dan menjelaskan hasil temuan penelitian, baik yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi (pengamatan), maupun dokumentasi.

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 30.

## **1. Praktek *Ngaterraghi Engon* Di Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti selain terjun langsung menyaksikan praktek *Ngaterraghi Engon* peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa anggota masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

### a. Proses Praktek *Ngaterraghi Engon*

*Ngaterraghi Engon* adalah sebuah tradisi yang sampai saat ini masih tetap dilestarikan dan dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Tradisi ini terjadi dikarenakan adanya pesta pernikahan dan dilaksanakan sesudah *ijab Kabul*. Adapun tujuan dari tradisi *Ngaterraghi Engon* dilakukan sebagai bentuk nafkah terakhir dan juga sebagai tanda bahwa melepaskan tanggung jawab orang tua kepada anaknya.

Adapun mengenai proses pelaksanaan tradisi *Ngaterraghi Engon* tidak ada tahapan secara rinci hanya saja pihak keluarga dari mempelai Pria;

- 1) Orang tua pengantin laki-laki mendatangi rumah pengantin wanita / Besan untuk silaturahmi
- 2) Orang tua dari mempelai laki-laki memberikan seserahan (*Engon*) sebagai nafkah terakhir terhadap anak laki-lakinya yg sudah menikah.
- 3) Seserahan atau *Engon* berupa ; beras, minyak, gula, telur pakaian lengkap dan perlengkapan rumah tangga..

Berikut hasil wawancara dengan bapak Sullam salah satu masyarakat Desa Tanjung yang berprofesi Swasta (petani)

“proses pelaksanaan *Ngaterraghi Engon* itu, biasanya dilakukan sesudah acara *ijab* kabul. Pihak keluarga dari mempelai laki-laki silaturahmi *ka romanah bisan bini' ben ngibeh engon*(perlengkapan rumah tangga) untuk e begi anakna se la akeluarga .<sup>8</sup>

Dari pemaparan di atas ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk melaksanakan praktek *Ngaterraghi Engon* yaitu orang tua laki-laki silaturahmi ke rumah besannya sekaligus membawa peralatan komplek rumah tangga untuk di serahkan kepada anak laki-laki yang sudah menikah sebagai nafkah terakhir untuk anak yang sudah menikah

Berdasarkan pengamatan yang telah peneliti lakukan memang benar adanya bahwa untuk praktek *Ngaterraghi Engon* itu pihak orang tua laki-laki mengatrkkan Engon sebagai nafkah terakhir bagi anak yang sudah menikah, peneliti melihat langsung bahkan peneliti pernah mengantarkan paman peneliti sendiri kerumah besan pamannya untuk menyerahkan engon sebagai nafkah terakhir.<sup>9</sup>

Selaras dengan yang disampaikan oleh Ibu maliyeh mengenai proses pelaksanaan *Ngaterraghi Engon*, beliau salah satu masyarakat Desa Tanjung yang pernah melakukan proses pelaksanaan *Ngaterraghi Engon* ketika anak laki-lakinya menikah.

“Mengenai proses pelaksanaan *Ngaterraghi Engon* itu ada beberapa tahapan yang harus dilakukan diantaranya yaitu *silaturahmi* kerumah besannya, setelah itu membawa perlengkapan komplek rumah

---

<sup>8</sup> Bapak Sulham, selaku masyarakat Desa Tanjung Kabupaten Sampang, *Wawancara Langsung* (Tanjung, 14 November 2022).

<sup>9</sup> Data hasil observasi (05 Juli 2021)

tangga untuk di serahkan kepada anak laki-lakinya sebagai nafkah terakhir bagi anak sudah menikah.”<sup>10</sup>

Dari penyampaian ibu maliyeh diatas menjelaskan bahwa proses pelaksanaan *Ngaterraghi Engon* itu memang benar ada tahapan-tahapannya.

Berikut wawancara dengan Bpk.Ahmadi salah satu masyarakat Desa Tanjung yang berprofesi sebagai tokoh masyarakat dan beliau salah satu orang yang paham tentang proses pelaksanaan *Ngaterraghi Engon* yang pemaparannya sebagai berikut:

“pelaksanaan *Ngaterraghi Engon* memang ada beberapa tahapan seperti menyiapkan seserahan berupa engon untuk di berikan kepada anak laki-laki setelah itu pihak orang tua laki-laki bertamu kerumah besannya serta menyerahkan engon sebagai nafkah terakhir orang tuan terhadap anak yg sudah menikah.”<sup>11</sup>

Dari pemaparan diatas memang jelas bahwa dalam proses pelaksanaan *Ngaterraghi Engon* itu ada tahapannya.

Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan memang benar bahwa ada tahapan-tahapannya dalam pelaksanaan *Ngaterraghi Engon* yaitu orang tua laki-laki bertamu kerumah besannya sekaligus memebrikan seserahan berupa egon kepada anak laki-lakinya sebagai nafkah terakhir<sup>12</sup>

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan hj. Karimah salah satu sesepuh desa Tanjung yang usianya kurang lebih 85 tahunan, berikut pemaparannya;

---

<sup>10</sup> Ibu Maliyeh, selaku masyarakat Desa Tanjung Kabupaten Sampang, *Wawancara Langsung* (Tanjung, 14 November 2022).

<sup>11</sup> Bapak Ahmadi, selaku tokoh masyarakat Desa Tanjung Kabupaten Sampang, *Wawancara Langsung* (Tanjung, 14 November 2022).

<sup>12</sup> Data hasil observasi (05 mei 2022).



“*Ngaterraghi Engon* reyah biasanah e laksanaaki samarenah akad nika, se biasanah oreng towanah se lake’ entar k romanah mattowanah kaangguy aberiik engon ka anakna kangguy nafkah dibudinah oreng towa ka anakna”<sup>13</sup>

Dari pemaparan mbah Saleh diatas jelas bahwa sesudah *ijab* kabul dilakukan hendaknya bagi orang tua anak laki-laki bertamu ke rumah besannya untuk menyerahkan egon kepada nak lakin-lakinya sebagai bentuk nafkah terkahir kepada anaknya . Pemaparan H. Nurul diatas selaras dengan apa yang dipaparkan oleh ibu Hj Karimah, beliau Istri dari H. nurul yang juga pernah mekukan proses *Ngaterraghi Engon* ketika anak anak laki-lakinya menikah, paparannya sebagai berikut;

“*Ngaterraghi Engon* itu dilakuan orang tua kepada ankanya yang sudah menikah sebagai bentuk tanggung jawab terkahir memberikan nafkah terhadap anaknya.”<sup>14</sup>

Dari paparan diatas jelas bahwa proses *Ngaterraghi Engon* dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak.

b. Atribut dalam proses pelaksanaan *Ngaterraghi Engon*

Berikut wawancara dengan ibu maisaroh

“Waktu saya melaksanakan proses *Ngaterraghi Engon* terhadap anak saya, atribut yang digunaka saat pelaksanaan itu hanya menyiapkan berupa: minyak , beras, telur dan pakaian.”<sup>15</sup>

Penyampaian ibu Maisaroh diatas jelas bahwa ada beberapa atribut yang digunakan pada saat proses pelaksanaan *Ngaterraghi Engon*, seperti beras, telur, minyak, dan pakaian.

---

<sup>13</sup> Mbah Saleh, selaku tokoh masyarakat Desa Tanjung Kabupaten Sampang, *Wawancara Langsung* (Tanjung, 14 November 2022).

<sup>14</sup> Ibu Hj. Karimah, selaku tokoh masyarakat Desa Tanjung Kabupaten Sampang, *Wawancara Langsung* (Tanjung, 14 November 2022).

<sup>15</sup> Ibu Maisaroh, selaku masyarakat Desa Tanjung Kabupaten Sampang, *Wawancara Langsung* (Tanjung, 14 November 2022).

Pemaparan yang sama juga disampaikan oleh Ibu mahmudah, yang mana pemaparannya sebagai berikut;

“Atribut yang digunakan pada saat proses pelaksanaan *Ngaterraghi Engon* memang tidak sulit dan sangat simple sekali hanya menyiapkan berupa : beras, minyak, telur dan pakaian.”<sup>16</sup>

Berikut juga pemaparan dari Hj. karimah sebagai salah seorang sesepuh desa Tanjung

“*se harus bhadah mon alaksanaakinah Ngaterraghi Engon reyah beres, telor, minyak ben angghuyen.*”<sup>17</sup>

### C. Temuan Penelitian

Dari data hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, dapat ditemukan hasil temuan penelitian sebagai berikut :

1. Tradisi *Ngaterraghi Engon* adalah tradisi di Desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Masyarakat melakukan Tradisi yang hanya ada saat mengadakan pernikahan.
2. Pelaksanaannya dilakukan sesudah acara *ijab* kabul, yaitu orang tua memepelai laki-laki silaturahmi ke rumah besannya.
3. Tradisi *Ngaterraghi Engon* menjadi keharusan ketika mengadakan pernikahan hal itu tidak terlepas dari ajaran nenek moyang terdahulu..
4. Tradisi *Ngaterraghi Engon* dilakukan sesudah akad dengan jangka waktu maksimal 3 hari sesudah *ijab* kobul.

### D. Pembahasan

---

<sup>16</sup> Ibu Hatima, selaku masyarakat Desa Tanjung Kabupaten Sampang, *Wawancara Langsung* (Tanjung, 14 November 2022).

<sup>17</sup> Mbah Saleh, selaku tokoh masyarakat Desa Tanjung Kabupaten Sampang, *Wawancara Langsung* (Tanjung, 14 November 2022).

Penelitian yang dilakukan di Desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang mengenai Tradisi *ngaterragih enggon* pasca pernikahan ini melalui wawancara dengan masyarakat selaku objek yang melestarikan tradisi dengan harapan penelitian yang peneliti lakukan mendapatkan informasi data yang jelas dan akurat sehingga penelitian yang peneliti lakukan bukan hanya sekedar asumsi belakang.

Pada sub bab ini akan dipaparkan pembahasan hasil dari penelitian yang terangkum dalam dua fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

### **1. Pelaksanaan Proses *Ngaterraghi Engon* Di Desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang**

Tradisi *ngaterraghi engon* dilakukan oleh masyarakat Tanjung karena merupakan suatu yang sangat penting bagi pengantin baru dalam menjalani hidup rumah tangga. Disamping itu, jika hal ini tidak dilakukan, masyarakat Desa Tanjung percaya akan mitos yang akan menimpa kehidupan rumah tangga pengantin mengalami hal-hal buruk atau nasib sial.

Dalam hal ini untuk menolak ataupun mencegah nasib buruk dan sial yang akan menimpa kehidupan rumah tangga sang pengantin ini masyarakat Madura khususnya masyarakat Desa Tanjung melakukan sebuah bentuk usaha yang dinamakan Tradisi *ngaterraghi engon* dengan tujuan memohon kepada Allah agar kehidupan rumah tangga pengantin tersebut terlepas dari nasib buruk

atau sial, usaha yang sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Tanjung sampai saat ini.

Sudah seharusnya selaku umat Islam senantiasa berdoa kepada Allah setiap waktu dan setiap saat, karena Allah suka terhadap orang-orang yang merendahkan diri di hadapannya dan yakinilah bahwasannya doa tersebut akan dikabulkan. Selain itu berdoa adalah salah satu bentuk yang dianjurkan oleh Allah SWT.

Dalam kehidupan manusia, disukai atau tidak, mengandung penderitaan, kesedihan, kegagalan dan kebahagiaan atau keberhasilan. Banyak kepedihan dapat dicegah melalui usaha yang sungguh-sungguh serta ketabahan dalam menanggulangnya, akan tetapi walaupun demikian, beberapa kejadian tidak dapat dicegah atau dihapus walau dengan upaya apapun kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah Swt, yaitu melalui doa. Doa dapat memberikan dampak yang sangat besar dalam mewujudkan harapan seseorang.

Berdoa juga merupakan bentuk usaha dan permintaan manusia kepada Allah. Allah akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepada dia.<sup>18</sup> Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam al-Qur'an:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي  
وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

---

<sup>18</sup> Edi Saffan, "Urgensi Doa, Ikhtiar dan Kesadaran Beragama Dalam Kehidupan Manusia", *Fitra*, Vol. 2, No. 1, (Januari-Juni, 2016)

*Artinya: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah) ku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran.*<sup>19</sup>

Namun usaha yang dilakukan oleh masyarakat tidak hanya dengan do'a saja, akan tetapi ada sesuatu yang lain yang yang harus dilakukan, yaitu melakukan tradisi *ngaterraghi engon* adapun atribut yang digunakan pada saat prosesi pelaksanaan *ngaterraghi engon*, seperti beras, minyak, sabun mandi, dan telur yang dikemas dalam satu wadah.

Pelaksanaan proses *ngaterraghi engon* di Desa Tanjung dilakukan ketika anak laki-lakinya akan berkeluarga atau menikah. Karena mereka percaya akan mitos jika tidak melakukannya hal-hal buruk dan nasib sial akan menimpa keberlangsungan kehidupan rumah tangga anaknya.

Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Prosesi *ngaterraghi engon* adalah sebagai berikut :

- a. Orang tua pihak pengantin pria bertamu kerumah pihak perempuan sebagai bentuk silaturahmi sekaligus bentuk perkenalan antar keluarga.
- b. Membawa sesuatu yang berupa barang seperti beras,minyak,sabun dan telur yang dikemas dalam satu wadah yang diberikan kepada anaknya sebagai nafkah terakhir sebelum melepas anak laki-lakinya dalam menjalani biduk rumah tangga.
- c. Memberikan wejangan atau nasehat kehidupan kepada anaknya dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

---

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 28.

Dalam Islam percaya terhadap selain Allah dinamakan syirik dan itu dilarang oleh agama. Syirik termasuk dosa besar, sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

*Artinya: Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan dia, dan dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang di kehendaknya. Barang siapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.*<sup>20</sup>

Dari ayat di atas, jelas bahwa mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain adalah perbuatan syirik dan itu termasuk dosa yang besar, namun dalam prosesi pelaksanaan *ngaterraghi engon* tersebut tidak termasuk syirik melainkan sebuah bentuk usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sesuatu ataupun musibah yang akan menimpa kehidupannya, akan tetapi segala sesuatunya Allah Swt lah yang menentukannya.

## **2. Pandangan Hukum Islam Tentang Tradisi *Ngaterraghi Engon* Pasca Pernikahan Di Desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang**

Masyarakat Desa Tanjung masih mempercayai mitos yang akan menimpa pasangan penagantin yang akan menajalani kehidupan rumah tangga akan mengalami hal buruk atau sial. Sehingga masyarakat sampai sekarang masih melestarikan tradisi *ngaterraghi engon* sebagai bentuk usaha untuk menghindari hal-hal buruk yang akan menimpa pasangan pengantin baru.

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 97.

Ditinjau dari sudut pandang Islam, Al-Qur'an sebagai pedoman hidup telah menjelaskan bagaimana kedudukan tradisi (adat istiadat) dalam agama itu sendiri. Karena nilai-nilai yang termaktub dalam sebuah tradisi dipercaya dapat mengantarkan keberuntungan, kesuksesan, dan keberhasilan bagi masyarakat tersebut. Akan tetapi eksistensi adat-istiadat tersebut juga tidak sedikit yang menimbulkan polemik jika ditinjau dari kaca mata Islam. Setiap aturan, anjuran, ataupun perintah tentu saja akan memberi dampak positif dan setiap larangan yang diindahkan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang akan membawa maslahat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلَوْا كَانِ آبَاؤُهُمْ  
لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

*Artinya: dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa yang telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?"<sup>21</sup>*

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا  
أَوْلَوْا كَانِ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

*Artinya: apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul". mereka menjawab: "Cukuplah untuk Kami apa yang Kami dapati bapak-bapak Kami mengerjakannya". dan Apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?"<sup>22</sup>*

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 24

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 114.

Kedua ayat diatas menjelaskan tentang orang-orang yang lebih patuh pada ajaran dan perintah nenek moyangnya daripada Syariat yang diwahyukan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Seperti adanya kepercayaan-kepercayaan tertentu pada ritual-ritual yang menjajikan keselamatan, ketenangan hidup, penolak bala' yang menjadi salah satu tradisi masyarakat Indonesia di berbagai daerah.

Agama Islam dan tradisi pada dasarnya memiliki keterkaitan antara satu sama lainnya. Ajaran Islam memberikan aturan-aturan dalam melakukan sesuatu hal dengan ajaran yang diajarkan oleh Allah Swt, sedangkan tradisi dan kebudayaannya adalah realitas keberagaman umat Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa wujud dari ajaran agama tersebut dapat dilihat dari tradisi kebudayaan dan kehidupan sehari-hari umat yang memeluk agama Islam. Namun yang dianjurkan kebiasaan atau adat istiadat yang diperbolehkan dalam Islam adalah kebiasaan yang baik (*hasanah*) sedangkan yang jelek (*sayyiah*) hendaknya dijauhkan dari kebiasaan masyarakat.<sup>23</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.<sup>24</sup>

Ayat di atas memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut sebagai *ma'ruf* tu sendiri ialah, yang

---

<sup>23</sup>Muyassarrah, Nilai Budaya Walimah Perkawinan (*Walimatul 'Urusy*) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Vol. 10, No. 2, (Desember 2016), hlm 546.

<sup>24</sup>Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 176.



dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.<sup>25</sup>

*Ngaterraghi engon* memang merupakan tradisi yang sampai ini masih dilestarikan oleh masyarakat di Desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang ketika akan melakukan pesta pernikahan, dan itu merupakan keharusan yang harus dilakukan dari pihak orang tua dari pihak laki-laki. Karena *ngaterraghi engon* itu sendiri memiliki arti penyerahan barang sebagai bentuk tanggung jawab orang tua laki-laki pada pihak perempuan pasca pernikahan dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara tradisi ini masih akan tetap dilakukan selama tidak menyimpang dari ajaran agama islam.

Ditinjau secara *'urf* tradisi *ngaterraghi engon* dari segi objeknya masuk pada *al-'urf al-amali* (adat/kebiasaan yang menyangkut perbuatan) yang dimaksud dengan *al-'urf al-amali* adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan perbuatan tertentu dalam meredaksikan sesuatu. Sehingga makna perbuatan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Tradisi *ngaterraghi engon* masuk dalam cakupan ini karena berupa perbuatan manusia yang bersangkutan dengan asal muasal yang bermula dari nenek moyang.

Dari segi cakupannya tradisi *ngaterraghi engon* masuk pada *al-'urf al-khosh* (tradisi yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja. *ngaterraghi engon* masuk katagori ini dengan

---

<sup>25</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 212.

alasan bahwa tradisi ini hanya ada di Desa Tanjung. Oleh karena itu tidak bisa dikatakan *al-'urf al-'am* (tradisi yang umum) atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh daerah.